

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Tinjauan Tentang Kepolisian

a. Pengertian Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga atau badan penegakan hukum untuk menyidik serta menyelesaikan segala kasus pelanggaran hukum yang marak terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya. Kepolisian mempunyai kata dasar *polisi* yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *Politeia* yang bearti seluruh pemerintahan negara kota (polis).⁵

Susunan kepolisian adalah jenjang kesatuan kepolisian dalam menjalankan organisasi kepolisian dari tingkat pusat sampai daerah. Landasan yuridis susunan kepolisian diatur dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 yang substansinya sebagai berikut :

- Pasal 3: (1)Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke wilayahan;
(2)Organisasi Polritingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri;
(3)Organisasi Polri ditingkatan kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda.

⁵ Dr. Sadjjiono, S.H., M.Hum., 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 49.

Fungsi Kepolisian disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah atau yang biasa disebut Polda merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

b. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas dan Wewenang kepolisian dapat dilihat pada Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni:

Pasal 13: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 15: (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

Berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian maka dalam hal melaksanakan tugas menyelesaikan kasus anak polisi memiliki syarat untuk dapat menjalankan tugas ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012;

Pasal 26 ayat (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

(4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

2. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Kebijakan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Kebijakan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada situs website resminya yakni <http://jogja.polri.go.id>,

kebijakan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

Sejalan dengan harapan masyarakat Yogyakarta dikaitkan dengan masalah keamanan dalam negeri merupakan tanggung jawab Kepolisian, maka pelaksanaan tugas Kepolisian sangat

didambakan agar mampu memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Untuk ini Kapolda D.I. Yogyakarta telah memberikan arahan Kebijakan di bidang operasional berupa “Panca Siap” sebagai berikut :

- 1) **Siap Diri** Berpenampilan rapi dan bersih; berperilaku sesuai tuntunan Tri Brata dan Catur Prasetya; memiliki kemampuan perorangan baik pengetahuan umum maupun teknis kepolisian; memiliki dan membawa kelengkapan administrasi baik pribadi maupun dinas.
- 2) **Siap Mako** Penataan ruang dan lingkungan mako yang teratur; memiliki kelengkapan administrasi dan dukungan materai logistik; terpeliharanya kebersihan, kerapian dan kenyamanan mako; terjaminnya keamanan mako.
- 3) **Siap Data** Memiliki data kesatuan yang akurat dan aktual; kelengkapan data pada masing-masing fungsi / bagian.
- 4) **Siap Opsnal** Kesiapan administrasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan maupun operasi kepolisian; kesiapan petugas berikut dukungan peralatan dan dukungan anggaran; mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif.
- 5) **Siap Siaga** Keberadaan petugas di tempat/pos tugas masing-masing; kesiapan petugas dalam menerima laporan dan memberikan pelayanan kepolisian; kecepatan

dalam mendatangi TKP; kesigapan dalam mengantisipasi kondisi terburuk.⁶

b. Visi dan Misi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

1) Visi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Terwujudnya Polda D.I. Yogyakarta yang profesional, unggul, terpercaya, berkepribadian dan semakin dicintai masyarakat guna mendukung terciptanya Jogja Istimewa berlandaskan semangat gotong-royong.

2) Misi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Menyelenggarakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang semakin gumregah (menggeliat) mewujudkan keamanan Yogyakarta yang kondusif melalui kegiatan pre-emptif, preventif sepanjang waktu; Meningkatkan kualitas personel yang profesional, kompeten, unggul, terpercaya, berkepribadian dan dicintai masyarakat melalui seleksi yang obyektif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis; Meningkatkan kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat, akurat dan efektif untuk menghasilkan deteksi aksi yang unggul; Memperbanyak dan memberdayakan Bhabinkamtibmas di Desa / Kelurahan dalam rangka meningkatkan strategi Polmas untuk mewujudkan Polisi sahabat masyarakat yang semakin dicintai masyarakat;

⁶ http://jogja.polri.go.id/website/?page_id=1826 di akses pada tanggal 7 April 2018

Meningkatkan penyelenggaraan kemitraan dan sinergi polisional dengan masyarakat, Lembaga / Instansi terkait yang mengedepankan semangat kegotong-royongan; Penyelenggarakan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN;

Menyelenggarakan kamseltibcar lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus barang dan orang; Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan teknologi maupun sistem informasi kepolisian guna meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Polri;⁷

B. Tinjauan Pelajar Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Berakibat Kematian

1. Tinjauan tentang pelajar

a. Pengertian pelajar

Pelajar adalah anak yang sedang dalam masa menempu pendidikan sekolah, dimana sekolah sendiri adalah tempat bagi anak untuk mendapat pengajaran-pengajaran baik berupa pendidikan ilmu-ilmu alam sosial budaya dan budi pekerti.

Pengertian Pelajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan); anak didik; murid; siswa⁸ yang pada dasarnya

⁷ http://jogja.polri.go.id/website/?page_id=1821 diakses pada tanggal 7 April 2018

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah anak di bawah umur.

Anak di bawah umur adalah seseorang yang belum dewasa, seseorang yang masih dalam masa belajar untuk mengetahui apa saja yang baik dan benar, pada dasarnya anak di bawah umur masih belum dapat dengan pasti memahami apa saja akibat-akibat dari perbuatannya, maka dari itu anak sering disebut sebagai seseorang yang belum *cakap hukum*.

Berikut ini batasan umur anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

1) Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

2) Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan lebih dahulu telah kawin

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (2) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

b. Perlindungan Hukum Bagi anak di bawah umur

Perlindungan anak adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk melindungi setiap hak-hak anak demi perkembangan dan pertumbuhan anak yang wajar baik secara fisik, mental, dan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian perlindungan anak adalah

Pasal 1 : (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kesimpulannya bahwa perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya berupa pembentukan aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk melindungi anak dengan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Tinjauan Tindak Pidana Penganiayaan.

a. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1) Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang

diancam oleh peraturan perundang undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁹

2) Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

10

3) Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.¹¹

4) Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹²

Tindak Pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan dalam undang-undang pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, tetapi juga dilihat dari pandangan tentang kejahatan, devisi

⁹ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 81

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

(penyimpangan dari peraturan Undang-Undang Dasar 1945) dan kualitas kejahatan yang berubah-ubah.

Unsur-Unsur dari suatu tindak pidana atau delik yaitu :

- 1) Harus ada kelakuan;
- 2) Kelakuan tersebut harus sesuai dengan undang-undang;
- 3) Kelakuan tersebut adalah kelakuan tanpa hak;
- 4) Kelakuan tersebut dapat diberikan kepada pelaku;
- 5) Kelakuan tersebut diancam dengan hukuman.¹³

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-Unsur dari suatu perbuatan pidana yaitu:

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Yang memenuhi dalam rumusan undang-undang;
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)¹⁴

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- 1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- 2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri

¹³ Arif Gosita, 1983, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Penerbit Rajawali, Bandung, hlm. 42.

¹⁴ Moeljanto, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 2

sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.¹⁵

Dari beberapa penjelasan dan penjabaran tentang pengertian tindak pidana di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan merupakan perbuatan yang diancamkan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain¹⁶

Tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi :

¹⁵ Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, hlm 69.

¹⁶ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 34.

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indra;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

Adapun tindakan penganiayaan yang marak terjadi di Yogyakarta yang sering di sebut sebagai *Klitih*, *Klitih* pengertiannya menurut bahasa Jawa adalah *Anak-anak yang sering keluyuran tidak jelas*, *Klitih* adalah salah satu bentuk anrkisme remaja yang sekarang sedang marak di Yogyakarta. *Klitih* identik dengan segerombolan para remaja yang ingin melukai atau melumpuhkan lawannya dengan kekerasan. Ironisnya *klitih* juga sering kali melukai lawannya dengan benda-benda tajam seperti: pisau, gir, pedang samurai, dan lain-lain.

Klitih sekarang sudah merajalela sampai daerah-daerah pinggiran Yogyakarta. Biasanya *Klitih* dilakukan oleh sekelompok geng SMA atau SMK yang terdiri dari 10 motor atau lebih secara berboncengan. Biasanya geng-geng ini beroperasi pada sore hari saat mereka sudah pulang sekolah. Tak jarang mereka beroperasi hingga malam hari. Sasarannya adalah mereka yang memusuhi atau bermusuhan dengan geng itu. Permusuhan itu terjadi karena beberapa hal diantaranya adalah permusuhan yang abadi antara kedua geng tersebut, ketidakpuasan antara kedua geng akibat kalah dalam suatu pertandingan, saling ejek antara kedua *geng*.

Akhir-akhir ini *klitih* sering dilakukan pada malam hari dengan sasaran orang yang sedang mengendarai motor sendirian di tempat sepi. Pada saat malam hari biasanya orang yang akan *ngeklitih* menggunakan penutup muka agar tidak terlihat oleh siapapun. Biasanya si korban akan di tanyain dari daerah mana? tak jarang ada seorang pelaku yang langsung menghajar si korban tanpa ada kata sedikitpun. *Klitih* sekarang mungkin diadaptasi dari game GTA yang ada di Amerika. Mereka berdandan layaknya geng-geng yang ada di negeri Paman Sam tersebut.¹⁷

b. Jenis-jenis penganiayaan

1) Penganiayaan Biasa

¹⁷ https://www.kompasiana.com/dimasputu/fenomena-klitih_54f980dda33311fa728b46e0 diakses pada 19 Oktober 2017

Pasal 351 KUHP penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni :

- a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- c) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
- d) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan

2) Penganiayaan Ringan

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang

yang bekerja padanya atau yang ada di bawah pemerintahnya.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

3) Penganiayaan Berat

Hal ini diatur dalam Pasal 354 KUHP :

- a) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Adapun jenis Penganiayaan berencana yang menyebabkan matinya seseorang berdasarkan Pasal 353 ayat (3) KUHP dari penganiayaan penganiayaan semacam ini di hukum 9 (sembilan) tahun penjara.

Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

c. Unsur Penganiayaan

1) Adanya kesengajaan.

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet

alsogmerk).

Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

2) Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan Sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.¹⁸

¹⁸ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil; Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, hlm. 74

- 3) Adanya akibat perbuatan
 - a) Membuat perasaan tidak enak;
 - b) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh
 - c) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
 - d) Merusak kesehatan orang.¹⁹

C. Tindakan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelajar pelaku penganiayaan yang berakibat kematian.

1. Pembahasan mengenai tindakan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Tindakan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyelesaikan permasalahan *klitih* atau penganiayaan berat yang dilakukan pelajar di tingkat kepolisian berdasarkan wawancara penulis dengan Endro Prasetyandoko yang menjabat sebagai KANIT 1 UNIT 3 SUBDIT 3 KRIMUM POLDA:

Ia mengatakan *klitih* oleh pelajar (Anak di bawah umur) Pada prinsipnya penanganan yang dilakukan berbeda dengan menangani orang dewasa atau orang yang telah di anggap cakap di mata hukum, untuk kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan tindakan berdasarkan Undang-Undang

¹⁹ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1


Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Undang-Undang ini harus ada upaya *diversi* terlebih dahulu, *Diversi* menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, bertujuan: Mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Upaya *diversi* harus memenuhi beberapa syarat untuk dapat digunakan yakni:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Upaya *diversi* dilaksanakan untuk memenuhi Hak-hak anak, Hak-hak anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;

- 
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
 - f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
 - g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. tidak dipublikasikan identitasnya;
 - j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - k. memperoleh advokasi sosial;
 - l. memperoleh kehidupan pribadi;
 - m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
 - n. memperoleh pendidikan;
 - o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
 - p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam melaksanakan proses perdailan kasus *Klitih* yang menyebabkan kematian dimana tentu unsur *klitih* pada kebanyakan kasus adalah tindakan penganiayaan berat maka anak di bawah umur akan tetap di ancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan KUHP

Pasal 354 ayat : (1)Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat

dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

karena upaya *diversi* hanya di terapkan kepada ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun tetapi Acara Peradilan dilakukan dengan Acara Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini dilakukan demi menjaga hak-hak anak meskipun anak tersebut memenuhi unsur pidana dalam KUHP Wewenang kepolisian terhadap pemberantasan perilaku *klitih* tertuang dalam peran kepolisian sesuai dengan Undang-Undang kepolisian menyatakan bahwa :

Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2002:

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Jelas bahwa tindakan kepolisian terhadap permasalahan perilaku *Klitih* ini sangat mempunyai peran penting dengan adanya fungsi kepolisian berdasarkan Undang-Undang kepolisian adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pelajar (anak di bawah umur) berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dikutip dari jogja.tribunnews.com Secara terpisah Polda DIY melalui Kabid Humas AKBP Yuliyanto mengatakan pihaknya siap bekerjasama dengan pemerintah untuk memberantas aksi *klitih* yang banyak dilakukan oleh kalangan pelajar. Sejauh ini pihaknya telah banyak melakukan koordinasi, terkhusus dengan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (DISDIKPORA DIY).

AKBP Yuliyanto mengatakan hal ini adalah bentuk kegiatan yang bersinergi. Tak hanya polisi sebagai penegak hukum saja yang berusaha memberantas *klitih*, tapi harus dibantu oleh kerjasama dari pemerintahan untuk melakukan bentuk-bentuk pencegahan.

Namun demikian, sejauh ini pihak kepolisian juga secara umum juga telah melakukan tindakan preventif (pencegahan), pre-emptif (sosialisasi) dan represif (penindakan).

"Kami tegas dalam melakukan penindakan. Bila terbukti bersalah, walaupun di bawah umur, tetap akan menjalani banyak proses. Kan sudah banyak contohnya," terangnya.

Adapun dengan ancaman hukuman di atas tujuh tahun penjara, maka tersangka yang masih di bawah umur pun tetap dapat diproses hukum.²⁰

2. Pembahasan Mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar

Hukum pidana adalah peraturan yang bertujuan untuk menghilangkan kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan dimana perbuatan tersebut diancam dengan sesuatu hukuman berupa penderitaan atau siksaan, hal ini dapat disebut sebagai penjatuhan sanksi pidana.

Guna mewujudkan ketertiban yang ingin diciptakan oleh hukum pidana maka peran aparat penegak hukum tentu sangat besar untuk dapat terlaksananya hukum pidana tersebut.

²⁰ <http://jogja.tribunnews.com/2017/10/16/begini-caranya-polda-diy-menekan-klitih> diakses tanggal 19 Februari 2018

Permasalahan yang diangkat dalam pembahasan skripsi ini adalah tindakan kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Pelajar pelaku penganiayaan berat yang berakibat kematian, dimana pelaku berada pada umur yang belum dewasa yakni rata-rata adalah dibawah 16 (enam belas) tahun.

Penanganan kasus penganiayaan berat oleh pelajar yang menyebabkan matinya seseorang, pihak kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta perpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 ada upaya yang disebut diversifikasi yang bertujuan: Mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan atau disebut *diversi* memiliki syarat sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 :

Pasal 7 ayat: (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Penganiayaan berat tidak memenuhi syarat yang ada pada Pasal 7 ayat (2) anak dalam penanganan tidak bisa dilaksanakan *diversi*, melainkan melalui proses pidana khusus yakni peradilan pidana anak.

Tentu dalam hal apabila anak yang menjadi pelaku penganiayaan berat seperti *klitih* tidaklah bisa di usahakan *diversi* maka anak akan tetap diancam pidana sesuai dengan berat ringannya pelanggaran tersebut yakni penganiayaan berat.

Penganiayaan Berat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan oleh pelajar dimana rata-rata pelaku adalah anak di bawah umur. Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta kerap dikenal dengan kata *klitih*. Pengertian *klitih* yang berasal dari bahasa Jawa adalah suatu perilaku seseorang atau kelompok yang sering melakukan kegiatan kumpul-kumpul sampai larut malam atau keluyuran pada malam hari dan melakukan kegiatan yang tidak jelas, namun *klitih* sering juga diidentikan dengan tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat seperti, pengeroyokan dan penganiayaan hingga tidak jarang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dimana kebanyakan pelaku adalah pelajar yang merupakan anak di bawah umur.

Klitih sendiri dapat di kategorikan sebagai sebuah tindak pidana penganiayaan apa bila melihat unsur-unsur *klitih* berdasarkan apa yang telah dijabarkan dalam pembahasan di atas maka unsur sebuah penganiayaan adalah:

- a. Adanya kesengajaan.

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur

kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*).

Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan Sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung

sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan

- 1) Membuat perasaan tidak enak;
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- 4) Merusak kesehatan orang.

Dari unsur-unsur di atas klitih masuk kedalam kategori sebuah perbuatan penganiayaan berat yang hukuman pidananya disebutkan dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana:

Pasal 354 ayat : (1)Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Berdasarkan pengakuan mantan pelaku Klitih dari www.merdeka.com Pamungkas (bukan nama sebenarnya) merupakan seorang mantan anggota geng pelajar asal salah satu SMK di Kota Yogyakarta menuturkan bahwa awal mula dirinya bergabung dengan geng pelajar karena merasa memiliki hutang budi. Hutang budi pada para kakak kelas ini karena Pamungkas pernah

ditolong saat dirinya menjadi korban pengeroyokan oleh pelajar sekolah lainnya.

"Tujuan dari klitih untuk menunjukkan eksistensi geng. Selain itu untuk mengangkat nama geng agar semakin di takuti dan disegani musuh. Geng sekolah yang di bawah kekuasaan atau ingin berdamai harus menyerahkan upeti, bisa uang atau minuman keras. Upeti bisanya ditentukan dari hasil kesepakatan antar ketua geng kedua belah pihak. Hasil dari setoran uang itu biasanya untuk kas," pungkas Pamungkas. Maka dari itu, dapat di simpulkan bahwa perbuatan klitih sendiri memiliki unsur kensengaja dalam melakukannya dan dapat di kategorikan sebagai penganiayaan berat.

Perlu diingat bahwa penjara anak berbeda masa tahananya dengan ancaman pada umumnya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 :

- Pasal 81 ayat:
- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
 - (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
 - (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
 - (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
 - (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

Dengan di putuskannya pidana terhadap anak maka akan timbul ke tidak sinkronan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ke tidak sinkronan itu terletak pada hak anak yang pastinya tidak dapat terpenuhi secara optimal, hak anak yang dimaksud adalah:

Pasal 6: Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali

Dengan ketidak sinkronan kedua aturan per undang-undangan ini makan upaya polisi seharusnya tidak semata-mata berpatokan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tetapi juga harus memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kenyataannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah luas dalam mencangkup aspek perlindungan atas hak-hak anak.

Pasal 15: Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Jadi polisi pada dasarnya telah dengan baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tetapi untuk kasus yang penulis angkat seharusnya polisi juga melihat kembali Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

